



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ A /VI.02/HK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (DPA-SKPKD) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Anggaran:
 1. menyusun RKA – SKPD;
 2. menyusun DPA – SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Bendahara Pengeluaran:

mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI DI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.